



**PUTUSAN**

**Nomor 174/Pdt.G/2021/PA.Twg**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 174/Pdt.G/2021/PA.Twg, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2003/21 *Zulhijah* 1423 H, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama

*Hal. 1 dari 13 hal., Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Twg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 27 Februari 2003;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perjaka dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx berstatus perawan dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Pemohon dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx setelah menikah tinggal di perumahan mes PT wahyuni mandiri di Kelurahan Bumi Pratama Mandira selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Xxxxxxxxxxxxxxxxxx di xxxxx xxxxx xxxx selama 5 (lima) tahun kemudian pindah ke rumah hasil bersama di xxxxx xxxxx xxxx sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - a. Eka Putri binti Kushadi, umur 16 (enam belas) tahun dalam asuhan bersama;
  - b. Eloco Pandu Dwi Cahyo bin Kushadi, umur 7 (tujuh) tahun dalam asuhan Pemohon;
  - c. Enji Ainia Lutfi binti Kushadi, umur 3 (tiga) tahun dalam asuhan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx rukun dan damai tetapi pada bulan Desember tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain;
  - a. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Pemohon memiliki karakter egois tidak ada yang mengalah;
  - b. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak patuh layaknya sebagai seorang istri melayani suami;
6. Bahwa Puncak dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx terjadi pada bulan Desember tahun 2018 dengan sebab Xxxxxxxxxxxxxxxxxx masih melakukan perbuatan yang sama seperti bulan Desember tahun 2015, ditambah Xxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak

Hal. 2 dari 13 hal., Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Twg



mau melayani Pemohon saat meminta hubungan intim, sejak saat itu Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pergi ke rumah sahabat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXX XXXXX XXXX, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di XXXXX XXXXX XXXX, sehingga antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan tidak memperdulikan lagi sampai sekarang;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap perilaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, dan sudah tidak ada lagi rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warohmah oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**) untuk menjatuhkan talak Satu Raj'i terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Subsidair:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 hal., Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Twg



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi Pemohon tetap pada pendirian semula untuk bercerai dan melanjutkan perkara permohonan cerai talak ini;

Bahwa oleh karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**I. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **NIK**. XXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon, tanggal 10 Januari 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 037/20/II/2003 tertanggal 27 Februari 2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Terang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.2;

**II. Bukti Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di RT.014, XXXXXX, Tiyuh Mulyo Sari, XXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 13 hal., Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Twg



- Bahwa sebelum Menikah Pemohon berstatus bujang sedangkan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus gadis;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX rukun dan harmonis, bertempat tinggal di mes  
PT XXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian pindah ke rumah orang tua  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan terakhir pindah ke rumah bersama di  
Tiyuh Mulyo Sari sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX telah bergaul  
sebagaimana layaknya suami istri serta sudah dikaruniai 3 (tiga)  
orang anak;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan  
lagi disebabkan antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX sering  
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak patuh layaknya seorang istri dalam  
melayani suami dan baik Pemohon maupun XXXXXXXXXXXXXXXX  
ketika bertengkar tidak ada yang mau mengalah;
- Bahwa puncaknya disebabkan oleh persoalan yang sama,  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pergi meninggalkan Pemohon dan antara  
Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX telah pisah tempat tinggal  
selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan  
Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, namun tidak berhasil dan  
keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

**2. Muhlis Khoirudin bin Sudirman**, umur 30 tahun, agama Islam,  
pekerjaan XXXXXXXX XXXXXXXX, bertempat tinggal di RT.015, XXXXXX,  
Tiyuh Mulyo Sari, XXXXXXXX XXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX  
XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada  
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX  
karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa sebelum Menikah Pemohon berstatus bujang sedangkan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus gadis;

Hal. 5 dari 13 hal., Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Twg



- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX rukun dan harmonis, bertempat tinggal di mes PT Wahyuni Mandiri, kemudian pindah ke rumah orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan terakhir pindah ke rumah bersama di Tiyyuh Mulyo Sari sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak patuh layaknya seorang istri;
- Bahwa puncaknya disebabkan oleh persoalan yang sama, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pergi meninggalkan Pemohon dan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi telah pula berusaha merukunkan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah pasangan suami istri

*Hal. 6 dari 13 hal., Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Twg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Pemohon ingin menjatuhkan talak terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan mengadukan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka Pemohon dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup, kedua alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg jo. 1868 KUHPerdara kedua alat bukti

Hal. 7 dari 13 hal., Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon adalah Penduduk xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sesuai dengan identitas Pemohon di dalam surat permohonannya, dan antara Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx semula hidup rukun dan harmonis serta sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa kemudian kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan antara Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak patuh layaknya seorang istri dalam melayani suami dan baik Pemohon maupun xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ketika bertengkar tidak ada yang mau mengalah;
4. Bahwa puncaknya disebabkan oleh persoalan yang sama, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pergi meninggalkan Pemohon dan antara Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 8 dari 13 hal., Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 RBg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara], diperiksa satu-persatu [Pasal 171 ayat (1) RBg], serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya [Pasal 309 RBg] mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sudah tidak harmonis lagi yang ditandai dengan keduanya saat ini telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah pasangan yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak patuh layaknya seorang istri dalam melayani suami dan baik Pemohon maupun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ketika bertengkar tidak ada yang mau mengalah;
3. Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) mohon agar Pengadilan Agama memberikan izin kepada Pemohon untuk menajutahkan talak

Hal. 9 dari 13 hal., Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti diantara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, maka maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah *Fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Hal. 10 dari 13 hal., Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Twg



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi *"Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka permohonan Pemohon akan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;

Hal. 11 dari 13 hal., Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **15 April 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **3 Ramadhan 1442 Hijriyah**, oleh kami **M Jimmy Kurniawan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Laili Herawati, S.Sy.** dan **Venti Ambarwati, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pdt.G/2021/PA.Twg tanggal 5 April 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 April 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **3 Ramadhan 1442 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Agus Muslim, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Laili Herawati, S.Sy.**  
Hakim Anggota,

**M Jimmy Kurniawan, S.H.I.**

**Venti Ambarwati, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 hal., Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Twg



**M. Agus Muslim, S.H.I.**

**Perincian Biaya:**

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4.	Panggilan	Rp500.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp620.000,00</b>

**(enam ratus dua puluh ribu rupiah).**

Hal. 13 dari 13 hal., Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Twg